

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK
VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2019**

Oleh :

**Erlina Wahyuningsih
187322044**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh
gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK VOTING
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2019**

Oleh :

Nama : Erlina Wahyuningsih
NPM : 187322044
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal 6-8-2020

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 7-2-2020

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau**

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Erlina Wahyuningsih
NPM : 187322044
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting Dalam
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2019

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2020
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB


**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M. Hum.)

Sekretaris




(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Anggota I



(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA.)

Anggota II



(Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M. Hum.)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 001/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : **ERLINA WAHYUNINGSIH**
 N P M : **18 732 2044**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELECTRONIK VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019"**
2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 Januari 2020

Direktur
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :
 1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

Dokumentasi adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlina Wahyuningsih
NPM : 187322044
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019


Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,




Erlina Wahyuningsih



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 046/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Erlina Wahyuningsih
NPM : 187322044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Filtra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019

by Erlina



Wahyuningsih

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 10-Aug-2020 09:29 +08
- ID: 1367812482
- Word Count: 21784

Similarity Index

24%

Similarity by Source

Internet Sources:

20%

Publications:

11%

Student Papers:

23%

sources:

- 1 3% match (Internet from 20-Feb-2019)
https://kiatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Perbup-41-Tahun-2018_Pilkades.pdf
- 2 2% match (Internet from 10-Apr-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/2170/8/BAB%20II.pdf>
- 3 2% match (student papers from 15-Aug-2019)
Submitted to Sriwijaya University on 2019-08-15
- 4 2% match (student papers from 18-Mar-2019)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-03-18
- 5 1% match (Internet from 05-Jun-2016)
<http://wartasejarah.blogspot.com/2016/01/sejarah-terbentuknya-kabupaten.html>
- 6 1% match (student papers from 17-Jan-2020)
Submitted to Universitas Sam Ratulangi on 2020-01-17
- 7 1% match (Internet from 18-Feb-2020)
<https://www.scribd.com/doc/4770849/PERSEPSI-GURU-SEKOLAH-DASAR-TERHADAP-PROGRAM-SERTIFIKASI-GURU>
- 8 1% match (Internet from 21-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/111843-ID-e-voting-kebutuhan-vs-kesiapan-menyongso.pdf>
- 9 1% match (Internet from 27-Jul-2018)
<http://repository.unpas.ac.id/34258/1/J%20BAB%20II.pdf>
- 10 1% match (student papers from 25-Feb-2019)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Suami tercinta SUPARNO serta anak-anak tercinta RIZKY KUSUMAWARDHANI, MAULANA WAHYU WARDHANA, RIHADHATUL AISYI KUSUMAWARDHANI, RAFEYFA ASYLA KUSUMAWARDHANI, RAISHA MADINAH KUSUMARDHANI, ISMIYAN PARITA PUTRI, DWIKI PERMATA DESYA dan DIMAS TRYO LIANO yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda DJOEWARI dan Ibunda YULI SUMARSIH (almarhumah) yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : ERLINA WAHYUNINGSIH
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : MADIUN, 31 MEI 1973
3. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : DJOEWARI
IBU : YULI SUMARSIH (almh)
6. ALAMAT : Jl. R. Suprpto Gg Buntu 6 Rengat
7. TELEPON/HP : 0811-7513-073
8. EMAIL : erlinaw31573@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 1985 (SDN Karangsono Magetan)
SMP : 1988 (SMPN 1 Maospati Magetan)
SMA : 1991 (SMAN Maospati Magetan)
D-3 : 1994 (STPDN Jatinangor)
S-1 : 1999 (Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :
TAHUN 1994-2001 : Staf Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Ngawi
TAHUN 2001-2003 : Kasi di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
TAHUN 2003-2004 : Kasubag Sarana dan Prasarana Perekonomian di Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Natuna.
TAHUN 2004-2006 : Kasubag Keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
TAHUN 2006-2009 : Kasubag Perencanaan dan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu
TAHUN 2009-2017 : Kabid Pemberdayaan Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu
TAHUN 2017-2019 : Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Indragiri Hulu
TAHUN 2019 - sekarang : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu



PEKANBARU, Agustus 2020

ERLINA WAHYUNINGSIH

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019

ABSTRAK

Erlina Wahyuningsih

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 dilaksanakan dengan metode elektronik voting, berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya ataupun pelaksanaan di daerah atau desa yang lain dimana elektronik ini menjadi suatu perubahan bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dimana pemilihan ini berdasarkan peraturan daerah dan juga peraturan bupati Indragiri Hulu karena pemilihan secara elektronik ini adalah tahun kedua Indragiri Hulu melaksanakannya. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Sekretaris Daerah, Camat Pasir Penyu dan Panitia Pemilihan Lainnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa berjalan lancar atau dapat dikatakan sukses dalam penerapannya, hal ini terlihat dari indikator seperti sumber daya manusia dalam pemilihan elektronik voting ini disiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, persiapan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), melakukan pelatihan khusus terhadap sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pada intinya implementasi kebijakan sistem elektronik voting di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari jumlah peserta pemilih di desa Batu Gajah pada pemilihan kepala desa pada tahun 2013 yang lalu dan masih menggunakan cara manual dalam memilih di bilik suara pelaksanaan elektronik voting ini meningkat, jadi pelaksanaan pemilihan secara elektronik voting ini sudah membawa suatu perubahan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan desa yang lain yang melakukan pemilihan kepala desa secara manual memiliki persentase yang rendah itu dikarenakan sosial masyarakat di desa Batu Gajah yang lebih memilih bekerja daripada memilih hal ini terlihat dari pekerja buruh harian yang lebih memilih bekerja, anak mahasiswa yang kuliah di provinsi tidak bisa pulang karena jarak dan waktu pelaksanaan pemilihan waktu pembelajaran akademik kampus.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Elektronik voting, Pemilihan Kepala Desa

**IMPLEMENTATION OF VOTING ELECTRONIC SYSTEM POLICY IN
SELECTING VILLAGE HEADS IN INDRAGIRI
HULU DISTRICT, 2019**

ABSTRACT

Erlina Wahyuningsih

The implementation of village head elections in Batu Gajah village, Pasir Peny Subdistrict, Indragiri Hulu Regency in 2019 was carried out using the electronic voting method, different from the previous implementation or the implementation in other regions or villages where this electronic became a change for the implementation of village head elections. Where the election is based on regional regulations and also the regulations of the regent of Indragiri Hulu because this electronic election is the second year Indragiri Hulu carried out. The research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants such as the Regional Secretary, Sub-District Head of Sand Turtle and Other Election Committees. The results showed that the implementation of the electronic voting system policy in the village head election ran smoothly or could be said to be successful in its application, this can be seen from indicators such as human resources in the electronic voting election prepared in such a way that the implementation went smoothly, the preparations were carried out in the form of Establishing collaboration with third parties, namely the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT), conduct special training on human resources and so forth. In essence, the implementation of the electronic voting system policy in Indragiri Hulu Regency has been going well, but when viewed from the number of voter participants in Batu Gajah village in the 2013 village head election and still using the manual method of voting in the voting booths, the implementation of this electronic voting increased, so the implementation of electronic voting has brought a change. However, when compared to other villages that do the village head election manually it has a low percentage because the social community in the village of Batu Gajah who prefers to work rather than chooses this is evident from the daily laborers who prefer to work, student children who study at provinces cannot go home because of the distance and timing of the implementation of the campus academic learning time selection.

Keywords: Policy Implementation, Electronic voting, Village Head Election

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, Selaku wakil direktur Pascasarjana bidang Akademik dan selaku pembimbing II memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuzza S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan staf Karyawan TU Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya.
6. Orang Tua, Suami dan Anak-anak saya tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Penulis

Erlina Wahyuningsih

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Batasan Masalah Penelitian	14
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	15
2.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah.....	15
2.1.2 Konsep Pemerintahan Desa.....	19
2.1.3 Pemilihan Kepala Desa	27
2.1.4 Konsep E-Voting	30
2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan	34
a. Pengertian Implementasi	34
b. Pengertian Kebijakan	36
c. Kebijakan Publik	38
d. Implementasi Kebijakan	41
2.2 Penelitian terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran	48
2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel	49
2.4.1 Konsep Operasional	49

2.4.2	Operasional Variabel	51
-------	----------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	53
3.2	Metode Penelitian	54
3.3	Lokasi Penelitian	54
3.4	Informan Penelitian	55
3.5	Jenis dan Sumber Data	57
3.6	Teknik Pengumpulan Data	58
3.7	Teknik Analisa Data	59
3.8	Sistematika Penulisan	61
3.9	Jadwal Penelitian	62

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	63
4.1.1	Profil kabupaten Indragiri Hulu.....	63
4.1.2	Gambaran umum Kecamatan Pasir Peny.....	66
4.1.3	Gambaran umum Desa Batu Gajah.....	68
4.1.4	Susunan Organisasi dan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Batu Gajah.....	70
4.2	Pembahasan	79
4.2.1	Implementasi Kebijakan <i>e-Voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Batu gajah Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu.....	79
4.2.1.1	Standar dan tujuan kebijakan.....	79
4.2.1.2	Sumber Daya	82
4.2.1.3	Karakteristik organisasi pelaksana.....	85
4.2.1.4	Sikap para pelaksana.....	87
4.2.1.5	Komunikasi antar organisasi	89
4.2.1.6	Ekonomi sosial dan politik	91
4.2.2	Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan <i>e-Voting</i> di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu.....	94
4.2.2.1	Standar dan tujuan kebijakan.....	94
4.2.2.2	Sumber Daya.....	95
4.2.2.3	Karakteristik organisasi pelaksana.....	96
4.2.2.4	Sikap para pelaksana.....	97
4.2.2.5	Komunikasi antar organisasi	98
4.2.2.6	Ekonomi Sosial dan Politik	100

BAB V : PENUTUP

5.1	Kesimpulan	101
-----	------------------	-----

5.2 Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

1.1 Persentase Pemilih di Desa Menggunakan Sistem E-Voting	6
1.2 Persentase Pemilih di Desa Menggunakan Cara Manual	7
1.3 Kelebihan dan kekurangan Elektronik Voting	8
2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu	26
2.2 Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.....	32
2.3 Penelitian Terdahulu	45
2.4 Operasional Variabel	51
3.1 Informan Penelitian	56
3.2 Jadwal Penelitian	62
4.1 Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Luas Kecamatan.....	65
4.2 Jumlah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Pasir Peny.....	68
4.3 Jumlah penduduk Batu Gajah berdasarkan umur, jenis kelamin per Dusun tahun 2020.....	69

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	48
4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu	64
4.2 Peta Kecamatan Pasir Penyus	67
4.3 Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Tahun 2019.....	78
4.4 Pelatihan Panitia Pemilihan Kepala Desa	83
4.5 Koordinasi Antara Panitia Desa, Kecamatan dan juga Panitia Kabupaten	86
4.6 Rapat Koordinasi dengan Seluruh Komponen Pelaksana.....	90
4.7 Sosialisasi Pelaksanaan Elektronik Voting	92
4.8 Pelantikan Dan Penetapan SK Panitia Pemilihan Kepala Desa	97
4.9 Koordinasi Dengan Panitia Kecamatan.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang ini sudah jadi hal yang sangat penting untuk dimanfaatkan, dunia teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka, dengan adanya perkembangan teknologi disetiap pekerjaan yang akan kita kerjakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dengan baik dan bahkan lebih efisien serta efektif, semangat dengan adanya kemajuan teknologi ini sudah dirasakan melalui kebijakan yang di atur atau di sahkan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud terdapat pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :¹

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

sedangkan Pasal 5 menyatakan

- 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- 2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 4 dan Pasal 5

- 3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi dalam hal ini sangat penting karena selain untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi, juga dapat menjaga rasa percaya masyarakat terhadap hasil voting atau hasil pemungutan suara baik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan kepala desa. Selain itu, pentingnya Inovasi dalam pemilihan kepala desa sangat dibutuhkan mengingat berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, yang mana pemilihan kepala desa biasanya dilakukan secara manual sedangkan sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Mengingat inovasi bisa diartikan sebagai proses atau hasil dari pengembangan dan pemanfaatan atau perputaran pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan sistem yang baru sekaligus memberikan nilai yang penting khususnya dalam pemilihan kepala desa. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan nama *E-Votting*.

Voting yang dilakukan dengan teknologi informasi disebut dengan elektronik voting (*E-Voting*). Penerapan *E-Voting* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem atau cara konvensional/ metode lama yaitu menggunakan surat suara. Selain mengatasi masalah dalam pemilihan, *E-Voting* juga mampu menghemat biaya pelaksanaan. Dalam penggunaan *E-Voting* tidak lagi menggunakan surat suara. Cara yang digunakan dalam proses *E-Voting* adalah mengklik atau menyentuh layar (*Touch Screen*) untuk menentukan pilihan, melalui semangat otonomi daerah yang yang tertuang di

dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga pada pasal 31 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa:²

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

maka seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dapat melaksanakan otonomi tersebut dalam bidang pemungutan suara dan bahkan dapat juga melakukan inovasi seperti melakukan pemungutan suara menggunakan sistem *E-Votting*, dan salah satunya adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten yang menggunakan Elektronik Government dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan di dalam pesta demokrasi tingkat desa yaitu pemilihan kepala desa dilakukan secara elektronik, dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten yang pertama di Provinsi Riau yang menggunakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa. Tahun pertama penggunaan E-Voting oleh Kabupaten Indragiri Hulu terjadi tahun 2017 yang lalu³.

Berbeda dengan tahun 2017 yang lalu, pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hulu kembali menyelenggarakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 04 Desember 2019 yang lalu, dengan desa yang melakukan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31

³ <https://mediacenter.riau.go.id/read/36562/dari-e-voting-dan-pertarungan-pasutri-dalam-p.html> diakses tanggal 06-Desember-2019

pemilihan sebanyak 61 desa di berbagai kecamatan, pada Kabupaten Indragiri Hulu terhitung ada 14 kecamatan yang melakukan pemilihan kepala desa baik secara manual maupun secara elektronik, dari 61 desa yang mealakukan pemilihan kepala desa terdapat 3 Desa yang menggunakan E-Voting pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 36 menyatakan bahwa :⁴

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat foto, nomor urut dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara, yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemelihan Kepala Desa dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu juga menetapkan Peraturan Bupati (PerBup) Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati tepatnya pada pasal 1 point ke 33,34,37,38,39 dan juga pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : ⁵

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 3 ayat (1) dan pasal 36

⁵ Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 1 point ke 33,34,37,38,39 dan pasal 7 ayat (1)

Pasal 1

- a. Evoting adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
- c. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara atau pemungutan suara secara elektronik voting.
- d. Pemungutan suara secara elektronik atau elektronik voting yang selanjutnya disingkat dengan *e-voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
- e. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik menyeluruh.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam satu (1) gelombang pada tanggal, bulan dan tahun yang sama menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting).

Desa yang melaksanakan E-Voting adalah diantaranya desa :⁶

1. Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau
2. Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
3. Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat.

Dalam pengamatan penulis desa yang melakukan pemilihan kepala desa adalah desa yang memiliki Data Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya banyak, dan juga akses perjalanan yang mudah, bahkan kualitas internet dan prasarana yang memadai, sehingga dari beberapa desa terpilihlah 3 desa diatas. Hal ini

⁶ <https://www.riamandiri.id/read/detail/77965/inhu-kabupaten-pertama-di-riau-gelar-pilkades-gunakan-sistem-evoting> diakses tanggal 06-Desember-2019

diperkuat dengan pernyataan Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Grahitandaru⁷.

Diantara 3 desa yang melakukan pemilihan kepala desa secara E-Voting pada tanggal 04 Desember 2019 yang lalu Desa Batu Gajah adalah desa yang DPT paling tinggi diantara Desa Sidomulyo dan Desa Sungai Baung, sedangkan akses jalan ke setiap desa dari pusat pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu sudah tergolong cukup baik karena akses jalannya beraspal dan juga mulus tetapi yang paling dekat dengan pusat pemerintahan adalah Desa Sungai Baung, Desa Lirik dan Desa Batu gajah. Tetapi dari hasil pemilihan tersebut Desa Batu Gajah adalah Desa yang persentase memilihnya paling rendah, sekitar 59,4% dari jumlah DPT 2.039 Jiwa. Desa yang paling tinggi persentase pemilih yang hadir pada saat pemilihan kepala desa adalah desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat, dan data pemilih tetap dan pemilih yang hadir penulis sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Persentase Pemilih di Desa Menggunakan Sistem E-Voting

NO	NAMA DESA	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH HADIR	SUARA SAH	SUARA KOSONG	PERSENTASE
1	Sungai Baung Kec. Rengat Barat	1.629 Pemilih	1.009 Pemilih	1.009 Suara	0 Suara	61,9%
2	Sidomulyo Kec. Lirik	1.843 Pemilih	1.119 Pemilih	1.114 Suara	5 Suara	60,7%
3	Batu Gajah Kec. Pasir Penyu	2.039 Pemilih	1.212 Pemilih	1.206 Suara	6 Suara	59,4%

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Indragiri Hulu, 2019

Berdasarkan keterangan diatas penulis melihat bahwa dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berkembang dengan menggunakan

⁷ <https://www.riamandiri.id/read/detail/77965/inhu-kabupaten-pertama-di-riau-gelar-pilkades-gunakan-sistem-evoting> diakses tanggal 06-Desember-2019

E-Voting dari tahun 2017 hanya 1 desa yaitu Desa Buluh Rampai dan pada tahun 2019 menjadi 3 desa, tetapi dalam pelaksanaan 3 desa tersebut desa yang paling banyak DPT malah menjadi desa yang persentase pemilihnya paling rendah dibandingkan dengan 2 desa yang juga menggunakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa. Pada pemilihan elektronik voting ini tidak mengenal suara sah dan tidak sah, akan tetapi ketika peserta pemilih memasuki bilik suara elektronik ada pilihan untuk mengklik foto calon kepala desa dan juga ada pilihan pada layar di bilik suara untuk tidak memilih calon siapapun, yang di sebut dengan suara kosong. Selanjutnya jika dilihat persentase dari pemilih pada pemilihan Kepala Desa serentak di tiga (3) Kecamatan diatas tapi desa yang melakukan pemilihan tidak secara elektronik tetapi melakukan pemilihan secara manual, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persentase Pemilih di Desa Menggunakan Cara Manual

NO	NAMA DESA	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH HADIR	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PERSEN TASE
1	Tani Makmur Kec. Rengat Barat	1.649 Pemilih	1.343 Pemilih	1.339 Suara	4 Suara	81,4%
2	Rejosari Kec. Lirik	830 Pemilih	688 Pemilih	668 Suara	20 Suara	82,8%
3	Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu	612 Pemilih	488 Pemilih	482 Suara	6 Suara	79,7%

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Indragiri Hulu, 2019

Berdasarkan dua tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kecamatan yang sama seperti kecamatan Pasir Penyu yaitu desa Batu gajah dan Desa Serumpun Jaya, walaupun jumlah DPT pada desa tersebut jauh berbeda sekitar antara 2.039 Pemilih untuk Desa Batu Gajah dan 612 Pemilih untuk Desa Serumpun Jaya

tetapi jumlah persentase yang pemilih pada desa Serumpun Jaya mendapatkan 79,7% pemilih yang hadir dibandingkan desa Batu Gajah yang hanya mendapatkan 59,4% padahal desa Batu Gajah melaksanakan pemilihan secara elektronik voting. Adapun beberapa perbedaan pada pemilihan secara manual tidak mengenal dengan suara kosong melainkan suara sah dan suara tidak sah. Kalau dilihat dengan seksama persentase pemilih di desa yang menggunakan cara manual lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang menggunakan cara elektronik atau e-voting, padahal penerapan e-voting itu memiliki maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi. Hal inilah yang membuat peneliti ingin meneliti Implementasi kebijakan evoting.

Tabel 1.3 Kelebihan dan Kekurangan Elektronik Voting

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Mempercepat penghitungan suara	Jika terjadi kondisi di mana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang e-voting sehingga pelaksanaan e-voting gagal.
2	Hasil penghitungan suara lebih akurat	Bagi sejumlah kelompok pemilih (seperti kelompok pemilih usia lanjut), e-voting berpotensi tidak disukai.
3	Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara	Persoalan mendasar adalah mengenai jaminan akan kerahasiaan
4	Menghemat biaya pengiriman kertas suara	jaminan akan keamanan dan kebebasan dalam memilih (free and fair)
5	Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)	Standar mesin e-voting yang akan digunakan belum tentu disepakati bersama.
6	Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)	

7	Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa	
8	Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara	
9	Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur	

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas dikatakan bahwa kelebihan elektronik voting lebih banyak dibandingkan dengan kekurangan dari penerapan elektronik voting tersebut, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan tabel-tabel penulis diatas mengungkapkan hasil yang berbeda dari harapannya. Karena tidak sesuai harapan dengan kenyataan akan tetapi pada penelitian ini peneliti ingin mengambil lokasi penelitian dan fokus penelitian di desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu karena dilihat dari tabel 1.1 diatas Desa Batu Gajah adalah salah satu desa yang menggunakan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019 dengan jumlah DPT paling tinggi yaitu 2.039 dan persentase paling rendah yaitu 59,4% Dalam hal ini Implementasi dari Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, bila dilihat dari sebuah Model pendekatan implementasi kebijakan yang dijabarkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Model ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, dan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan Tujuan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana / Disposisi
5. Komunikasi antar organisasi
6. Ekonomi, sosial dan politik

Bagaimana tujuan E-Voting hadir dengan teknologi informasi pada era sekarang ini terkhusus dalam kasus pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu ini maka harapannya adalah pemilihan di desa tersebut sangatlah efisien dan efektif dan juga transparan baik dalam cara memilih maupun dalam cara menghitungnya.

Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Votting ini bisa dilihat dari kepuasan masyarakat yang melakukan kegiatan pesta demokrasi seperti pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu ini, salah satu kepuasan tersebut adalah tingginya persentase pemilih yang hadir dalam pesta pemilihan pemimpin desa ini, dan harapannya adalah masyarakat puas karena dimudahkan dalam hal proses dan juga pelaksanaannya.

Sedangkan adaptasi yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu harusnya berjalan baik karena tahun 2017 yang lalu kabupaten Indragiri Hulu menjadi kabupaten pertama yang menggunakan E-Voting di Provinsi Riau Khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa. Dengan penjelasan konsep implementasi kebijakan dan permasalahan yang terjadi diatas

penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam pemilihan Kepala Desa menggunakan E-Voting dengan judul **Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019?**

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan juga berdasarkan data-data faktual yang diperoleh dari Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau dan Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat bahkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, menunjukkan adanya indikasi masalah-masalah dari pelaksanaan E- Voting, permasalahan ini didasari karena ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein). Adapun masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pemilihan Kepala Desa dan juga berbagai media mengatakan bahwa pemilihan kepala desa menggunakan E-Voting di 3 desa pada tahun 2019 ini berjalan sukses, tetapi dalam implementasinya masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang terasa pelaksanaannya masih kurang efektif dan belum optimal.
2. Kurangnya koordinasi antara panitia penyelenggara pemungutan suara secara elektronik dengan dinas terkait dalam hal jumlah data pemilih tetap

dan data pemilih sementara yang mengakibatkan di beberapa desa terdapat data yang tidak dikenal, tidak dijumpai dan bahkan pemilih yang telah pindah ke desa lain.

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka penulis ingin melakukan kajian ilmiah dengan melakukan penelitian lebih mendalam yang disusun dalam bentuk tesis dengan merumuskan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019”.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *e-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan *e-Voting* di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari penerapan E-voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan *e-Voting* di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

1. Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan terkhusus lagi ilmu yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dalam pesta demokrasi secara E-Government.
2. Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya lagi kajian tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara elektronik.

b. Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai referensi bagi lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa Secara Elektronik.

c. Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama ilmu pengetahuan dibidang kajian ilmu pemerintahan.

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini menfokuskan terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata kata “perintah“ kata “perintah” yang dimaksud dalam pemerintahan itu sendiri memiliki arti yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang terhadap yang diperintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan terhadap aturan atau kebijakan yang telah diputuskan. Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.⁸ Sedangkan menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.⁹

Menurut Ndraha, “Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

⁸C. F Strong dalam. Syafiie Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, halm. 31

⁹Ibid. Hal 8

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah”.¹⁰

Sementara itu konsep pemerintahan menurut Yusri Munaf adalah:

“Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.”¹¹

Pemerintah dan pemerintahan dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu “perintah”, kata yang bertama tidak memiliki akhiran sedangkan kata yang kedua memiliki akhiran “an”. Sekilas secara etimologi kata pemerintah dan pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan¹². Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” yaitu:

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.

¹⁰ Ndraha, Taliziduhu.2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta

¹¹ Munaf Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hal: 47

¹² Ibid, Hal 20

2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah¹³.

Sedangkan menurut Rahyunir Rauf dalam bukunya¹⁴ mengatakan bahwa “Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan harapan dari unsur yang diperintah”.

Dari ketiga teori.konsep pemerintahan di atas, adanya dua pihak yang saling ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuai dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian jalinan hubungan emosional merupakan tonggak awal antara memberi dan menerima perintah.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat

¹³Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

¹⁴Rauf Rahyunir, 2018 *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, hal 11

sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹⁵

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹⁶

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya¹⁷, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

¹⁵ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.

¹⁶ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

¹⁷ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan asas otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-Undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.¹⁹

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

¹⁹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2.

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya²¹, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambungkan.

²¹ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Menurut Kansil²³, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan yang dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Widjaja²⁴ mengemukakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari

²² Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

²³ Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.

²⁴ Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hal 3

sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, serta memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat desa, Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan klasifikasi desa. Dari pendapat yang dikemukakan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari Kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa):

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewewenangan yaitu:

Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa, menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa.

- b. Sekretaris Desa, selaku Koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD desa, perubahan APBD desa atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD desa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD desa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan dalam kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Seksi, merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDdesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapi dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- d. Bendahara Desa, merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala urusan (kaur) keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa, bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDdesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintah desa terdiri Kepala Desa beserta perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, mengelola, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Desa atau yang bisa disebut kampung, penghulu dan nagari yang sebutan tersebut berada didaerah lain di Indonesia, keberadaan desa di Kabupaten

Indragiri Hulu juga menjadi kearifan lokal pada pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 jumlah desa yang ada cukup banyak adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	keterangan
1	Peranap	10	2	
2	Batang Peranap	10	-	
3	Seberida	10	1	
4	Batang Cenaku	10	-	
5	Batang Gansal	20	-	
6	Kelayang	16	1	
7	Rakit Kulim	19	-	
8	Pasir Penyau	8	5	
9	Lirik	17	-	
10	Sungai Lala	12	-	
11	Lubuk Batu Jaya	9	-	
12	Rengat Barat	17	1	
13	Rengat	10	6	
14	Kuala Cenaku	10	-	
Jumlah		178	16	

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan jumlah dari data diatas total desa yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) desa yang mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa desa memiliki otonomi desa tersendiri yang pada masa sekarang dikenal dengan pemberian dana dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus desa itu sendiri, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Desa tersebut demi terwujudnya pemerintahan desa maka daerah khususnya khususnya dalam pemilihan Kepala Desa diatur oleh peraturan daerah.

2.1.3 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa melalui semangat otonomi daerah yang yang tertuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa:²⁵

Pasal 31

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih calon langsung kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya, Adapun asas pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:²⁶

Pasal 2

²⁵ Loc Cit Undang-Undang No 6 Tahun 2104 Tentang Desa

²⁶ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2

“Pemilihan umum dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”

Asas diatas disingkat dengan LUBER-JURDIL yang di mana dalam pemilahan kepala desapun menggunakan asas tersebut, adapun pengertian asas tersebut adalah:²⁷

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada tanggal 04 Desember 2019 yang lalu di Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 61 (enam puluh satu) desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang di mana semua desa tersebut terletak di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pelaksanaan pemilihan tersebut pemerintah kabupaten Indragiri Hulu sudah mempersiapkan beberapa langkah diantaranya menyiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa

²⁷ Frenki, Msi, Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasa, *Jurnal* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 2016 Hal 57-58

yang mana terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa secara umum seperti:²⁸

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui musyawarah desa secara khusus oleh BPD dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakai oleh musyawarah desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Sebagaimana penjelasan para ahli dan kutipan peraturan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan

²⁸ Loc Cit Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa

dipenghujung tahun 2019 yang lalu berdasarkan pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa pemilihan Kepala Desa Serentak menggunakan cara manual atau elektronik voting (e-voting).

2.1.4 Konsep E-Voting

Dalam istilah *e-voting* (pemungutan suara elektronik) kita biasanya memahami proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara (aman dan rahasia) melalui Internet atau Intranet²⁹.

Penerapan *e-voting* di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 20 tahun terakhir ternyata adopsi *e-voting* sebagai suatu sistem pesta demokrasi telah banyak dilakukan, tidak hanya di Amerika tapi juga sejumlah negara lainnya. Model adopsi *e-voting* ternyata sangat beragam misalnya di Belgia dan Belanda dengan menggunakan *smart cards* dan *touch-screen computer*³⁰. Menurut Hajjar, et.al.³¹, pertimbangan utama terhadap penerapan *e-voting* adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi *e-voting* sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora, et.al.³² menegaskan bahwa *electronic election system* tidak bisa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan. Artinya, jika kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka *e-voting*

²⁹ Jurnal Universitas Indonesia E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata 2011 hal 582

³⁰ A.D. Smith, dan J.S., Clark, Revolutionising the voting process through online strategies, *Online Information Review*, No. 5, (2005): 513. Dalam Jurnal Universitas Indonesia E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata 2011 hal 583

³¹ Ibid

³² Ibid

sangatlah tepat untuk digunakan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer³³ menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan *e-voting* yaitu:

1. Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien.
2. Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.
3. Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus *human error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.
4. Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan *real time online*.

Urgensi dari adopsi *e-voting* termasuk ancaman terkait kerahasiaan dan keamanan maka pertanyaan lain yang juga penting adalah apakah adopsi *e-voting* dapat mengurangi angka golput? Pertanyaan ini sangat relevan karena sejumlah kasus di berbagai negara yang telah menerapkan *e-voting* ternyata tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten Pertama di Provinsi Riau yang melakukan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa tercatat pada tahun 2019 adalah penerapan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa yang Kedua kalinya. Pemilihan secara *e-voting* dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2017 yang lalu dan pada tahun 2019 ini ada 3 (tiga) desa yang mulai di jajah oleh *e-voting* tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang di

³³ Ibid

mana pada saat ini menjadi 3 Desa yang telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara e-voting, salah satunya adalah Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk melaksanakan pemilihan secara evoting pada tahun 2019 ini agar hasilnya maksimal pemerintah Inhu juga menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 392/VII/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, yang di mana Jadwal tersebut sebagai berikut³⁴ :

Tabel 2.2 Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa	22 Juli 2019	30 Agustus 2019
	Panitia dilantik dan diambil sumpah oleh DPD	25 Juli 2019	05 September 2019
	Pembentukan KPPS	06 September 2019	11 September 2019
	Pengajuan Biaya	22 Juli 2019	11 September 2019
	Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa	06 September 2019	11 September 2019
	Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara	12 September 2019	14 September 2019
	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	15 September 2019	19 September 2019
	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Usulan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	20 September 2019	22 September 2019
	Pembuatan Daftar Pemilih Tambahan	23 September 2019	25 September 2019
	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	26 September 2019	28 September 2019
	Penetapan DPT		29 September 2019
II	PENCALONAN		
A	Penjaringan		
	Pendaftaran Calon	30 September 2019	05 Oktober 2019
	Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa	06 Oktober 2019	08 Oktober 2019
	Masukan Masyarakat	06 Oktober 2019	08 Oktober 2019

³⁴ Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 392/VII/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019

B	Penyaringan		
	Penelitian Berkas	09 Oktober 2019	11 Oktober 2019
	Melengkapi Berkas	12 Oktober 2019	18 Oktober 2019
	Klarifikasi Berkas	19 Oktober 2019	23 Oktober 2019
	Menetapkan Calon Kepala Desa		24 Oktober 2019
	Pengumuman Calon Kepala Desa	25 Oktober 2019	27 Oktober 2019
	Pencabutan Undian Nomor Urut		28 Oktober 2019
	Masukan Masyarakat	09 Oktober 2019	11 Oktober 2019
C	Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Penyaringan (Apabila Bakal Calon Kepala Desa Yang Lolos Seleksi Administrasi Kurang dari 2 Orang)		
	Pendaftaran	29 Oktober 2019	02 November 2019
	Penelitian Berkas	03 November 2019	05 November 2019
	Melengkapi Berkas	06 November 2019	11 November 2019
	Menetapkan Calon Kepala Desa		15 November 2019
	Pengumuman Calon Kepala Desa		16 November 2019
	Pencabutan Undian Nomor Urut		17 November 2019
D	Seleksi Bakal Calon Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala Desa Yang Lolos Seleksi Administrasi Kurang dari 5 Orang		
	Penelitian Administrasi Bakal Calon	29 Oktober 2019	01 November 2019
	Melengkapi Berkas	02 November 2019	06 November 2019
	Klarifikasi Berkas	07 November 2019	11 November 2019
E	Pembobotan Nilai		12 November 2019
F	Cetak Kartu Suara / Surat Suara	18 November 2019	27 November 2019
G	Kampanye	28 November 2019	30 November 2019
H	Pengiriman Surat Undangan Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara	28 November 2019	30 November 2019
I	Masa Tenang	01 Desember 2019	03 Desember 2019
III	PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA		

	Pemungutan dan Penghitungan Suara		04 Desember 2019
	Laporan Dugaan Pelanggaran	04 Desember 2019	05 Desember 2019
	BPD Menindak Lanjuti Laporan Pelanggaran/ Perselisihan	05 Desember 2019	07 Desember 2019
	BPD Melaporkan Pelanggaran / Perselisihan Pemilihan Kepala Desa ke Camat		07 Desember 2019
	Camat Menyelesaikan Laporan Pelanggaran/ Perselisihan	08 Desember 2019	09 Desember 2019
	Camat Melaporkan Pelanggaran / Perselisihan Ke Bupati		09 Desember 2019
	Bupati Menyelesaikan Pelanggaran / Perselisihan	09 Desember 2019	08 Januari 2020
IV	PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN		
A	Penetapan		
	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	04 Desember 2019	06 Desember 2019
	Laporan Panitia Hasil Pemilihan Kepada BPD	06 Desember 2019	12 Desember 2019
	Usulan BPD Kepada Bupati	13 Desember 2019	19 Desember 2019
B	Pengesahan		
	Bupati Menerbitkan SK Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih	20 Desember 2019	19 Januari 2020
C	Pelantikan	20 Januari 2020	18 Februari 2020

Sumber : Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 392 Tentang Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan

a) Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah:³⁵

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:³⁶

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”.

³⁵ Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 65

³⁶ Id ad

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

b) Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino³⁷ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

³⁷ Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Hal 7

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno³⁸ istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno³⁹ dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno⁴⁰ juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai Keputusan yang berdiri sendiri.

Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan Keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-

³⁸ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI). Hal 15

³⁹ *Ibid* 18

⁴⁰ *Ibid* 17

tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

c) Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Seperti contoh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati (PerBup) Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juga termasuk kebijakan publik.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno⁴¹ mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino⁴² mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan⁴³ menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

⁴¹ Ibid

⁴² Agustino Leo, Op Cit Hal 6

⁴³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI. Hal 2

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy⁴⁴ mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan⁴⁵ yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino⁴⁶ memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem

⁴⁴ Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta. Hal 19

⁴⁵ Opcit hal 1

⁴⁶ Agustino Leo, Op Cit Hal 19

politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

d) Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:⁴⁷

1. Standar/Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya / Sumber-sumber kebijakan
3. Karakteristik Pelaksana/ Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

⁴⁷ Loc Cit Abdul Wahab Hal 57

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi/Sikap para pelaksana, dan
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu :

Pertama yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam ukuran Sistem e-voting dalam pemilihan Kepala Desa serentak di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Indragiri Hulu adalah adanya kepuasan masyarakat khususnya pemilih yang dimudahkan dalam melakukan pemungutan suara dengan menggunakan e-voting bukan hanya kemudahan tetapi lebih praktis dan simple. Tujuan dari implementasi kebijakan sistem e-voting ini untuk memudahkan pemilih yaitu masyarakat yang menjadi pemilih dan juga penyelenggara pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan perangkat elektronik sebagai alat bantu.

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu⁴⁸. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan

⁴⁸ Loc Cit Agustino hal 124

pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Menurut Edward III⁴⁹

“Their attitudes in turn will be influenced by their views toward the policies and by how they see the policies affecting their organizational and personal interest”

Hal tersebut bermakna bahwa watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip

⁴⁹ AG. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006 Hal 7

oleh Wahab bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.⁵⁰ Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: *Orders to implement policies must be clear, accurate and consistent*⁵¹. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.⁵² Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah

⁵⁰ Loc Cit Abdul Wahab Hal 77

⁵¹ Ibid

⁵² Loc cit Subarsono hal 101

ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik⁵³. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan penulis sampaikan pada sub bab ini adalah bertujuan untuk membandingkan penelitian akan peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang ataupun pihak lain. Adapun hal-hal yang ditekankan pada peneliti terdahulu adalah konsep yang digunakan, metode penelitian pendekatan penelitian hasil penelitian dan relevansinya terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
Burhanudin Firmansyah	Implementasi Kebijakan Electronic voting (E-Voting) dalam pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting di Desa Ujunggede 2016) ⁵⁴	Untuk mewujudkan E-Government sampai ke masyarakat paling bawah maka Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan inovasi dalam pemilihan Kepala Desa, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif, sedangkan konsep yang dipakai hampir serupa peneliti ini menggunakan konsep Edward III dalam melihat	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yang paling mencolok ada pada pelaksanaan teknis di Desa Ujunggede pada tata cara pencoblosannya saksi yang menjadi saksi pada pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-voting adalah Kepala Desa itu sendiri

⁵³ Loc Cit Agustino hal 144

⁵⁴ Jurnal Burhanudin Firmansyah, Implementasi Kebijakan Electronic voting (E-Voting) dalam pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting di Desa Ujunggede 2016) Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

		kabijakan dari e-voting di Kabupaten Pemalang tersebut.	
Made Leita Anistiawati	Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana Tahun 2014 ⁵⁵)	Dalam penelitian oleh Made ini tidak jauh berbeda dari peneliti sebelumnya bahwa Untuk mewujudkan E-Government sampai ke masyarakat paling bawah maka Pemerintah Kabupaten Jemberana melakukan inovasi dalam pemilihan Kepala Desa, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif.	Dalam penelitian oleh Made ini terlihat beberapa perbedaan dari sisi variabelnya yaitu penelitian kali ini berfokus kepada Desa Mendoyo Dangin Tukad dalam pelaksanaan e-voting menurut peneliti tersebut telah mencapai 4 prinsip pemerintahan yang baik atau Good Governance empat prinsip tersebut adalah akuntabilitas, partisipatif, transparansi, efektifitas dan efisiensi

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020


Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dikatakan bahwa penerapan elektronik voting di tingkat desa adalah perwujudan dari sistem inovasi yang biasa disebut dengan e-government dimana pada penelitian pertama yaitu penelitian Burhanudin terlihat Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui SKPD terkait dan Pemerintah desa di Kabupaten Pemalang saling bersinergi mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan E-Voting dan E-Verifikasi Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Pemalang dari segi sumber

⁵⁵ Made Leita Anistiawati, Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana Tahun 2014 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)

daya manusia dan finansial mampu dan mendukung penuh untuk memfasilitasi desa pelaksana pilkades. Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan simulasi E-Voting bagi pihak kabupaten maupun panitia dan warga desa. Pilkades di Desa Ujunggede membuktikan hasilnya mempercepat penghitungan suara, mencegah suara pemilih dobel, dan meringankan kinerja panitia. Namun masih mengalami kendala pada keterbatasan alat E-Voting yang disediakan di desa dan warga lansia yang kesulitan mengoperasikan alat E-Voting.

Sedangkan pada penelitian Made hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa di desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pilkada dengan menggunakan sistem e-voting mampu mencapai empat prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip yang diwujudkan dapat diwarnai, yaitu prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektif dan efisien. Pada prinsip pertanggung jawaban implementasi dari sistem e-voting dapat diaudit. Prinsip transparansi dalam pemilihan desa di desa Mendoyo Dangin Tukad dapat dilihat dari hasil pemungutan suara, dimana yang paling efektif dan efisien terlihat dari pemungutan suara, sistem e-voting dengan pemilih hanya membutuhkan waktu rata-rata 20 detik. Sistem e-voting mampu mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu.

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

2.4.1 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran. Adapun yang dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan.

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini dioperasioanalkan melalui indikator dan variabel utama dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan teori implementasi menurut Van Metter Van Horn sebagai berikut ::

1. Implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
2. Kebijakan adalah Peraturan Daerah dan turunannya yaitu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3. Sistem Elektronik Voting (Evoting) adalah sebuah alat bantu untuk melakukan voting atau pemilihan secara elektronik bukan manual seperti yang ada yaitu mencoblos kertas.

4. Pemilihan adalah sebuah pesta rakyat di mana masyarakat datang untuk memilih pemimpin sesuai pilihannya masing-masing.
5. Kepala Desa adalah pemimpin ditingkat desa yang sekarang dipilih oleh masyarakat Desanya itu sendiri.
6. Standar/Ukuran dan tujuan kebijakan adalah Peraturan Daerah / Peraturan Bupati bahkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu dalam pemilihan Kepala Desa memiliki ukuran dan tujuan yang pasti
7. Sumber daya / Sumber-sumber kebijakan dalam pemilihan Kepala Desa secara e-voting memiliki sumber daya manusia yang mumpuni anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai
8. Karakteristik pelaksana/Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana dalam pemilihan Kepala Desa serentak secara e-voting adalah adanya Standar Operasional (SOP) yang jelas.
9. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak secara e-voting adalah adanya informasi yang jelas atau tidak mis komunikasi.
10. Disposisi/Sikap para pelaksana adalah mempunyai kompetensi di bidangnya dan pengalaman kerja yang baik serta tingkat pendidikan yang bagus.
11. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam penelitian ini kondisi yang dimaksud adalah kondisi dinamika politik yang tidak kondusif.

2.4.2 Operasional variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian / Sub Indikator
Implementasi menurut Van Metter van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan	Implementasi Kebijakan Sistem E-Voting dalam Pemilihan kepala Desa	1. Standar dan Tujuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ukuran yang jelas seperti peraturan daerah dan seterusnya b. Di dalam aturan atau peraturan seperti peraturan daerah dan peraturan bupati terdapat tujuan yang jelas
		2. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Manusia, b. Anggaran, c. Fasilitas, d. Informasi,
		3. Karakteristik Pelaksana / Ciri-ciri atau sifat Badan / Instansi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian kerja yang jelas b. Adanya Standar Operasional Prosedural (SOP) yang Jelas
		4. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya data / pesan informasi yang jelas b. Media penyaluran informasi yang baik c. Komunikator yang menyampaikan informasi dengan jelas d. Komunikan atau penerima pesan
		5. Disposisi /	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat

		sikap pelaksana	pendidikan, b. Kompetensi dalam bidangnya, c. Pengalaman kerja, d. dan Integritas moral
		6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi	Kondisi lingkungan yang tidak kondusif yang mengakibatkan suatu kebijakan tidak dapat dijalankan adalah a. Sosial antar warga renggang karena isu SARA b. Politik di daerah maupun Nasional yang panas karena perang/ makar dll c. Ekonomi nasional atau daerah yang inflasinya sangat tinggi

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial Bidang kajian Utama Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dengan pembiayaan oleh peneliti. Berdasarkan fenomena awal dari berbagai permasalahan serta uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan tesis ini, terlihat bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang menggunakan elektronik voting (e-voting) di 3 (tiga) desa yang ada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 04 Desember tahun 2019 yang lalu dan salah satunya adalah Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau, belum berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Untuk itu peneliti menjadikan Implementasi Kebijakan Elektronik Voting tersebut sebagai subjek dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek kajian dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selaku panitia penyelenggara Kabupaten yang di dalamnya terdapat: Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hulu (KOMINFO), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kabupaten Indragiri Hulu (BPPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Indragiri Hulu (DISDUKCAPIL) dan Kepala Polisi Resort Kabupaten Indragiri Hulu (KAPOLRES), sedangkan ditingkat kecamatan dan Desa yaitu: Camat Pasir Penyu dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan pengamatan penulis saat dilapangan yang didapat melalui cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin⁵⁵ merupakan sebagai jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dalam hal ini dapat berupa riwayat serta perilaku seseorang. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana seperti data sensus, Namun analisisnya bersifat kualitatif.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dan lebih spesifik di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena

⁵⁵Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dengan menggunakan sistem elektronik voting (evoting) pada tahun 2019 berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Batu Gajah sebagai salah satu Desa yang melaksanakannya.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid hal 172

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	<i>Key Informan</i>	Ir. H. Hendrizal, M.Si	56 Tahun	Strata 2	Sekretaris Daerah
2		Riswidianoro, SE	46 Tahun	Strata 1	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
3		Jawalter, M.Pd	50 Tahun	Strata 2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)
4		Andrari Grahitandaru M.Kom	55	Strata 2	Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
5		Syaiful Bahri S.Sos	51 Tahun	Strata 1	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6		Iptu Jhonson Hatigoran S.	43 Tahun	Strata 1	Paurmin Bag Ops Polres Inhu
7	<i>Informan Utama</i>	Bambang Indramawan, STTP,MSP	40 Tahun	S2	Camat Pasir Peny
8		Endang Triwahyuni,S.Sos	46 Tahun	S1	Kepala Desa Batu Gajah
9		Andri,S.Pd.Msi	50 Tahun	S2	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Batu Gajah
10		H.Umar Dulis,S.Pd.Msi	54 Tahun	S2	Panitia Penyelenggara
11		Indra Gunawan	42 Tahun	SLTA	Panitia Penyelenggara
12		Adri Susanto	40 Tahun	S1	Panitia Penyelenggara
13		Syahli Lastri,S.Kim	33 Tahun	S1	Panitia Panitia Penyelenggara
14		Nasril	33 Tahun	SLTA	Panitia Penyelenggara
15	<i>Informan Tambahan</i>	Jamil	59 Tahun	SLTA	Ketua Rt 04 Desa Batu Gajah
16		Syamsir Zend	48 Tahun	SLTA	Ketua Rt 011 Desa Batu Gajah
17		H. Marwalis	52 Tahun	SLTA	Tokoh Masyarakat di Desa Batu Gajah
18		Eki Arisandi	42 Tahun	SLTA	Masyarakat Desa Batu Gajah
19		Asrizal Syubra	43	SARJANA	Masyarakat Desa Batu Gajah

		Tahun		
20	Thamrin	42 Tahun	SARJANA	Masyarakat Desa Batu Gajah
21	Yus Akhyar	52 Tahun	SARJANA	Masyarakat Desa Batu Gajah
22	Herianto	59 Tahun	SLTA	Masyarakat Desa Batu Gajah
23	Junaida	50 Tahun	SLTA	Masyarakat Desa Batu Gajah
24	Rika Varianora	42 Tahun	SARJANA	Masyarakat Desa Batu Gajah
25	Salmiati	59 Tahun	SARJANA	Masyarakat Desa Batu Gajah

Catatan: Data Olahan Penulis 2020

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.

1. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan permasalahan Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.
2. Data Sekunder; adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.⁵⁷

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada setting alamiah dengan sumber data primer dan dengan cara, observasi dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.⁵⁸ Kegiatan observasi dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan sebelum penelitian dimulai (survey awal penelitian) hingga penelitian berakhir. Seluruh fenomena dan gejala yang berhubungan dengan tema penelitian yang ditemui di lokasi penelitian, dijadikan sebagai masukan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen tulisan yang berupa monografi, peraturan dan kebijakan

⁵⁷ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung,

⁵⁸ Syafhendri, 2014. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru, hal:22

pemerintah terkait mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.

c. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menurut sugiyono⁵⁹ dalam bukunya yang menjelaskan bahwa : “*Anticipatory data reduction is occurring as the Research decides (often without full awaranness) Rich conceptual frame work, Rich sites, Rich Research question, Rich data collection approaches to choose.* Selanjutnya dalam model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dari 4 model ini yaitu:

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data

⁵⁹ Sugiyono, 2015, “Memahami Penelitian Kualitatif” Alfabeta, Bandung Hal 92

baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.

c. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

d. Verifying (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan** : Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II Kajian Kepustakaan** : Dalam bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas dan objektif tentang konsep teori ulasan karya kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variabel.
- BAB III** Dalam bab ini diuraikan tentang : Objek Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penarikan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Rancangan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian

BAB IV Dalam bab ini diuraikan tentang : hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Dalam bab ini diuraikan tentang : kesimpulan dan saran

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 seperti yang akan dijelaskan pada tabel 3.1 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke															
		Februari 2020				Maret 2020				Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X												
2.	Seminar Usulan Penelitian					X											
3.	Riset						X	X									
4.	Penelitian Lapangan								X	X							
5.	Pengolahan dan Analisis Data									X	X	X					
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis										X	X	X	X	X		
7.	Ujian Tesis															X	X

Catatan: Data Olahan Penulis 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Indragiri Hulu


Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir. Pada Tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir berdasarkan UU No.6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 kabupaten. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2000 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, menjadi 9 kecamatan dan 172 desa/kelurahan dan pada tahun 2006 menjadi 14 kecamatan dan 194 desa/kelurahan.

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejak zaman dahulu hingga sudah memasuki era reformasi ini masih memelihara dengan baik makam-makam raja-raja. Terbukti, makam Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alamin bergelar Nara Singa II hingga kini masih terawat dengan baik dan dikenal di seluruh wilayah Riau. Kabupaten Indragiri Hulu yang dikenal dengan makanan khas dodol kedondong yang harum dan lezat itu, ternyata banyak digemari para pembesar Riau dan pejabat tinggi Negara.

Kabupaten Indragiri Hulu terkenal pula dengan mayoritas penduduknya Melayu pesisir, dan adanya masyarakat Talang Mamak, yang juga selebihnya didiami penduduk pendatang seperti Suku Jawa, Minang, Batak, Banjar dan Bugis. Tidaklah heran, sampai detik ini berbagai suku ras dan agama tinggal bersama di bumi Indragiri Hulu dan hidup berdampingan menjadi satu membangun Indragiri Hulu yang bermartabat, berrmarwah, dan agamis.

Selain itu, kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1965, yang dipimpin oleh seorang Bupati ini dengan luas wilayah 8.198,26 Km², secara astronomis berada antara 0°-15° LU 1°-5°LU dan 100°-10°BT 102°-48°BT juga terkenal pula dengan langgam atau budaya Melayunya. Sehingga, jika orang Indragiri Hulu atau penduduk melayu tengah diluar daerah, kemudian mendengar mereka bercengkrama satu dengan lainnya, maka mudah diketahui logat bahasa yang kental dengan melayunya yang menimbulkan rasa kangen terhadap tanah kelahirannya. Berikut peta wilayah Kabupaten Indragiri Hulu :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Pelalawan
 Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
 Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
 Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 14 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, hasil dari pemekaran desa dan kecamatan pada tahun 2006 yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan 172 desa/kelurahan. Untuk mengetahui secara rinci nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta luas wilayah suatu kecamatan tersebut maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase %
1	Peranap	1.700,98	20,75
2	Batang Peranap	*)	*)
3	Seberida	960,29	11,71
4	Batang Cenaku	970,00	11,83
5	Batang Gansal	950,00	11,59
6	Kelayang	879,84	10,73
7	Rakit Kulim	*)	*)
8	Pasir Penyau	372,50	4,54
9	Lirik	233,60	2,85
10	Sungai Lala	*)	*)
11	Lubuk Batu Jaya	*)	*)
12	Rengat Barat	921,00	11,23
13	Rengat	1.210,05	14,76
14	Kuala Cenaku	*)	*)
Jumlah		8.198,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

Dari data diatas terlihat bahwa Kecamatan Terluas di daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kecamatan Peranap dengan luas wilayah 1.700,98 Km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Lirik dengan luas

wilayah 233,60 Km². Bisa juga kita lihat diatas, adanya 5 kecamatan yang tidak ada luas wilayah, sebab dari kecamatan tersebut baru saja dimekarkan dari kecamatan induknya pada tahun 2004.

Dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu 400.901 jiwa, kepadatan penduduk kabupaten Indragiri Hulu tahun 2014 sebanyak 49 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di kecamatan pasir penyu 183 jiwa per kilometer persegi, tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Pasir Penyu masih bergabung dengan kecamatan Sungai Lala dan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah terdapat di kecamatan Peranap yaitu 24 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Peranap masih bergabung dengan Kecamatan Batang Peranap.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu

Pasir Penyu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Kecamatan Pasir Penyu adalah 122,7 km². Kecamatan Pasir Penyu mempunyai 8 desa dan 5 kelurahan. Secara umum keadaan topografi Kecamatan Pasir Penyu adalah berupa dataran sementara ketinggian rata-rata dari permukaan laut di Kecamatan Pasir Penyu sekitar 16 mdpl. Desa Batu Gajah merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 20 mdpl. Sebaliknya Desa Lembah Dusun Gading merupakan desa dengan wilayah yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian 14 mdpl. Seluruh desa/ kelurahan di wilayah Kecamatan Pasir Penyu dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat. Desa Jatirejo

merupakan desa terjauh dari pusat kabupaten yaitu sekitar 31,5 km dan sekaligus merupakan desa terjauh dari pusat kecamatan yaitu sekitar 7,5 km. Kelurahan Sekar Mawar merupakan kelurahan terdekat dari kabupaten yaitu sekitar 24 km dan sekaligus kelurahan terdekat dari pusat kecamatan karena pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Sekar Mawar. Berikut peta wilayah Kecamatan Pasir Penyau:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Pasir Penyau

Batas-batas Kecamatan Pasir Penyau :

- Utara : Kecamatan Lirik
- Selatan : Kecamatan Sungai Lala
- Timur : Kecamatan Lirik
- Barat : Kecamatan Sungai Lala

Dari sisi pemerintahan Kecamatan Pasir Penyau terdiri dari 13 desa/kelurahan dengan status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi swakarsa. Kecamatan Pasir Penyau memiliki 36 dusun, 70 RW dan 149 RT. Kelurahan Air Molek 1 memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 22 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk di Kelurahan Air Molek 1 dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebaliknya Desa Serumpun Jaya memiliki jumlah unit administrasi paling sedikit yakni hanya terdiri 3 dusun, 3 RW, dan 5 RT. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada penambahan jumlah unit

administratif, yakni 66 RW menjadi 70 RW, 144 RT menjadi 149 RT. Dari 13 kepala desa/ Kelurahan yang ada, yang berpendidikan sarjana 7 orang, 6 orang berpendidikan SLTA sederajat. Berdasarkan jenis kelamin, 12 orang kepala desa/ Kelurahan berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Pasir Penyu

No	Nama desa / kelurahan	Status
1	Pasir Keranji	Desa
2	Air Molek I	Kelurahan
3	Candi Rejo	Desa
4	Air Molek II	Desa
5	Lembah Dusun Gading	Desa
6	Kembang Harum	Kelurahan
7	Batu Gajah	Desa
8	Jatirejo	Desa
9	Serumpun Jaya	Desa
10	Tanjung Gading	Kelurahan
11	Sekar Mawar	Kelurahan
12	Tanah Merah	Kelurahan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2019

4.1.3 Gambaran Umum Desa Batu Gajah

Sejarah Desa Batu Gajah pada zama dahulu Desa Batu Gajah merupakan hutan, dan hiduplah seorang datuk (kakek) bersama seorang cucunya perempuan yang cantik jelita. Karena kecantikannya banyak orang yang jatuh hati padanya, sang datuk pun diam-diam juga jatuh hati kepada cucunya itu. Suatu saat karena persediaan beras mulai habis, maka si datuk (kakek) mengajak cucunya itu menumbuk padi di lesung dengan Antan (Alu). Padi yang sudah ditumbuk diletakkan di selebar tikar pandan. Sambil menumbuk padi si datuk berusaha mengungkapkan isi hatinya kepada cucunya lewat pantun yang dijawab cucunya dengan pantun pula. Konon ceritanya pantun antara datuk dan cucunya berjumlah 99 buah. Di mana pantun terhenti ketika tiba-tiba dari arah belakang datuk muncul

seekor gajah yang sangat besar. Si cucu telah mengingatkan si datuk dengan berkat “Gajah Tok,Gajah Tok, Gajah”. Si datuk asyik juga berpantun sambil menumbuk padi, si gajah pun mendorong datuk hingga jatuh terkapar. Singkat cerita karena niat yang salah maka si datuk, tikar pandan, Antan (Alu), lesung padi dan si Gajah akhirnya menjadi batu. Sementara si cucu yang mengenang peristiwa ini maka menamakan desa ini menjadi Desa Batu Gajah.⁶⁰

Desa Batu Gajah pada tahun 1940 adalah bagian dari desa Air Molek dengan mata pencaharian penduduk desa adalah bertani dan berkebun, pada awalnya masyarakat desa batu gajah hanya terdiri dari suku Melayu dan suku Jawa pada tahun 1945 desa batu gajah dibentuk menjadi dusun bagian dari desa Air Molek.

Desa Batu gajah terletak di dalam wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Air Molek I dan Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu

⁶⁰ Profil desa Batu Gajah Tahun 2011

Luas wilayah Desa Batu Gajah adalah 850 Ha (8,5 KM²). Dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit, karet, kebun masyarakat dan pemukiman penduduk. Penduduk Desa Batu Gajah berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana penduduknya yang heterogen, berasal dari suku Jawa, Minang, dan Melayu. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Batu Gajah mempunyai jumlah penduduk 3.539 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.669 orang dan perempuan berjumlah 1.867 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Batu Gajah berdasarkan umur, jenis kelamin per Dusun tahun 2020

No	Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah	
1	Umur	< 1	29	37	29	45	140
		1 – 4	58	122	51	136	367
		5 – 14	178	192	168	202	740
		15 – 39	182	223	165	225	795
		40 – 64	204	244	192	272	912
		65 >	137	156	93	199	585
TOTAL		778	974	698	1.079	3.539	
2	Laki-laki	302	418	312	486	1.669	
3	Perempuan	486	556	386	590	1.867	

Sumber : Kantor Desa Batu Gajah Tahun 2020

Berdasarkan data dari tabel di atas penduduk desa Batu Gajah pada masa sekarang ini berjumlah 3.539 orang dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.669 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.867 orang.⁶¹

⁶¹ *Ibid*

4.1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah

Panitia pemilihan kepala desa Batu Gajah dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:⁶²

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan di tingkat kabupaten ditingkat kecamatan dan tingkat desa.
2. Panitia di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tim fasilitasi kecamatan

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16⁶³

1. Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan keputusan Bupati
2. Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi pimpinan daerah dan unsur organisasi perangkat desa terkait.
3. Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan

⁶² Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

⁶³ Ibid

- f. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (evoting)
 - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten
 - h. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
4. Tugas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepala desa
 5. Tugas panitia pemilihan kabupaten yang ditugaskan kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan langsung oleh panitia pemilihan tanpa menunggu surat tugas dari panitia pemilihan kabupaten
 6. Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektronik (evoting) bupati membentuk tim teknis inti dan tim teknis lapangan guna membantu panitia pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan dengan keputusan bupati
 7. Tim teknis inti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil dan /atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan /atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelatihan kepada tim teknis lapangan dan atau panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-voting
 - b. Melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara
 - c. Menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik
 - d. Mengunggah/memasukan foto calon kepala desa sesuai nomor urut masing masing calon pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara
 - e. Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan evoting sebelum pelaksanaan pemungutan surat suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan evoting untuk pemilihan kepala desa
 - f. Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal hal teknis peralatan evoting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengiriman hasil.
 - g. Melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa

- h. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Tim teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh PNS dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai IT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan peralatan e-voting pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara.
 - b. Memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan suara
 - c. Melakukan pengosongan data pada peralatan e-voting untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik
 - d. Mengoperasikan perhitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan
 - e. Melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan perhitungan suara secara elektronik
 - f. Mengamankan peralatan evoting setelah dipergunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada panitia pemilihan atau perangkat daerah yang ditunjuk
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa
9. Tim teknis dan tim teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan kepala desa berakhir

Pasal 17 ⁶⁴

- 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dibentuk sekretariat
- 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab bagian yang menangani pemerintah desa yang berkedudukan di sekretariat daerah kabupaten Indragiri Hulu
- 3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh bagian yang menangani pemerintahan desa yang berfungsi:
 - a. Menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan kepala desa

⁶⁴ Ibid

- b. Menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten
- c. Memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala desa
- d. Menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan kepala desa

Pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 18⁶⁵

1. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala desa
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat dibantu oleh tim fasilitasi kecamatan
3. Susunan tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) forum komunikasi pimpinan kecamatan dan unsur pejabat struktural dan/atau unsur kecamatan
4. Tugas tim fasilitasi kecamatan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa
 - b. Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - c. Mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan kepala desa
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - e. Menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dan/atau setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - f. Memberikan saran/rekomendasi kepada bupati apabila panitia pemilihan dan BPD tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa kepada bupati
5. Pembentukan dan susunan keanggotaan tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 20⁶⁶

1. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

2. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
4. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi laporan pelaksanaan akhir masa jabatan selama 1(satu) periode masa jabatannya
5. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Ringkasan laporan tahunan tahun sebelumnya
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5(lima) bulan sisa masa jabatan
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan
6. Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a, diselenggarakan oleh BPD mengundang pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan agenda :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan dan
 - b. Perumusan tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan kepala Desa

Pasal 21⁶⁷

1. Penanggung jawab pemilihan kepala desa adalah BPD
2. BPD bertugas :
 - a. Membentuk panitia pemilihan
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan dan
 - e. Pengambilan Keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan
3. Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa serta ditetapkan dengan Keputusan BPD dan di sampaikan kepada Bupati Melalui Camat.
4. Keanggotaan Panitia pemilihan berjumlah ganjil banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga), lembaga

⁶⁷ Ibid

kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa susunan panitia pemilihan sebagai berikut :

- a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - d. Seorang bendahara merangkap anggota
 - e. Anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
5. Dalam hal BPD dan/atau panitia pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat diambil alih pemilihan kabupaten

Pasal 22⁶⁸

1. Panitia pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD
2. Pemerintah desa menyediakan sekretariat panitia pemilihan di kantor pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk.
3. Pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat
4. Apabila terdapat anggota panitia pemilihan berhenti maka keanggotaannya digantikan oleh unsur yang sama
5. Penggantian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui musyawarah dan di tetapkan dengan Keputusan BPD
6. Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena :
 - a. Meninggal
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
7. Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
 - b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban atau
 - d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa

⁶⁸ Ibid

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 23⁶⁹

1. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
 - i. Melaksanakan pemungutan suara
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
 - k. Menetapkan calon kepala desa terpilih
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
 - m. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
 - n. Memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
2. Rincian tugas panitia pemilihan sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - 1) Sebagai koordinator panitia
 - 2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas panitia
 - 3) Memimpin jalannya rapat
 - 4) Membagi tugas tugas kepanitiaan
 - b. Wakil ketua
 - 1) Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
 - c. Sekretaris
 - 1) Melaksanakan administrasi kesekretariatan
 - 2) Melaksanakan tugas tugas ketua apabila ketua dan wakil berhalangan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua


⁶⁹ Ibid

- d. Bendahara
 - 1) Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan
 - 2) Menyusun laporan keuangan
 - 3) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan ketua
 - e. Tugas anggota diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan
3. Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD
 4. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa
 - b. Bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminasi, netral/tidak memihak dan obyektif
 - c. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala BPD dan camat
 - d. Mempertanggung jawabkan penggunaan biaya
 - e. Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD

Berdasarkan bunyi pasal dan ayat pada peraturan daerah di atas dalam pelaksanaannya panitia terbagi dalam beberapa bentuk, mulai dari panitia pemilihan kabupaten, untuk desa yang melaksanakan pemilihan secara *e-voting* berdasarkan peraturan tersebut dibentuk lagi tim teknis lapangan guna membantu panitia pemilihan kabupaten dalam pelaksanaan *e-voting*, untuk menunjang sumber daya manusia yang baik dalam pemilihan secara elektronik Kabupaten Indragiri Hulu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dari pemerintah pusat di mana tugas BPPT tersebut memberikan pelatihan dan pendampingan secara teknis kepada setiap panitia, setelah itu pada tingkat kecamatan berdasarkan peraturan tersebut dibentuklah tim fasilitasi kecamatan untuk membangun koordinasi antara daerah dan kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan juga tim fasilitasi kecamatan bertugas untuk melakukan koordinasi dan membina desa yang

melakukan pemilihan kepala desa pada pada tim fasilitasi kecamatan BPPT juga ikut membantu dan membimbing tim tersebut.

Maka pada setiap desa, dan termasuk desa Batu Gajah mempersiapkan pemilihan dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Gajah melantik panitia pelaksana pemilihan kepala desa secara *e-voting* tahun 2019 di Desa Batu Gajah dan pada hari pelaksanaan pemilihan secara elektronik voting BPPT juga ikut serta mendampingi panitia pemilihan kepala desa Batu Gajah secara elektronik, di mana susunan panitia tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.3 Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Tahun 2019

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Kebijakan *e-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Implementasi kebijakan *e-voting* atau bisa diartikan sebagai pelaksanaan peraturan pemilihan secara elektronik yang dilakukan di Desa Batu Gajah harus berlandaskan dari sebuah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dalam persiapan pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 392/VII/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, di mana peraturan tersebut menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik termasuk di Desa Batu Gajah. Keberhasilan pelaksanaan peraturan pemilihan kepala desa secara elektronik di Desa Batu Gajah bisa dianalisis melalui indikator berikut ini:

4.2.1.1 Standar dan tujuan kebijakan

Dalam sebuah peraturan ataupun kebijakan seperti Peraturan Daerah (PerDa) Peraturan Bupati (PerBup) bahkan Keputusan Bupati pada pemilihan kepala desa secara elektronik voting di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 dan salah satu desa yang melaksanakan *e-voting* tersebut adalah desa Batu Gajah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut diperlukannya standar/ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut, hal ini sesuai

pendapat Van Meter dan Va Horn⁷⁰ mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketetapan standar dan sasaran tersebut.

Untuk mengetahui standar dan tujuan kebijakan pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di mana beliau mengatakan:

“Tahun 2019 merupakan tahun kedua Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan pilkades secara evoting. Dengan penambahan jumlah desa dari 2017 menuju 2019 memperlihatkan tren positif pemanfaatan evoting pada pilkades. Pada 2017 hanya di satu desa dengan DPT terbanyak, maka tahun 2019 dilaksanakan di 3 desa, sementara desa-desa lainnya dilaksanakan secara manual. Dengan sudah terlaksananya 2 kali pemilihan kepala desa secara evoting, tentu regulasi yang dibangun di Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup mapan. Perubahan mendasar dalam metode pemilihan harus diatur secara teknis dalam Perda maupun Perbup. Perda dan perbup regulasi dimaksud sebagai legalitas kebijakan pelaksanaan evoting pilkades seperti mengatur secara legal formal dan teknis pilkades e-voting.”⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Peraturan Daerah, peraturan Bupati bahkan Keputusan Bupati itu sudah sangat jelas standar dan tujuannya dimana peraturan dimaksud menjadi legalitas kebijakan pelaksanaan elektronik voting pemilihan kepala desa seperti mengatur secara legal formal dan teknis pilkades elektronik voting tersebut.

Wawancara penulis dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dimana beliau mengatakan:

⁷⁰ Van Meter dan Va Horn dalam (Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.)

⁷¹ Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan *e-voting*. Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si tanggal 15 Juni 2020.

“Pilkades elektronik merupakan sebuah proses inovatif dibanding pilkades manual sesuai UU Desa dimana proses pilkades manual telah banyak terbukti kurang efektif. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa coblos adalah sama artinya dengan sentuh panel komputer, asalkan memenuhi asas Luber Jurdil. Oleh karena itu diperlukan perubahan Perda yang hanya menyebutkan perubahan metode saja, yaitu coblos dan elektronik. Adapun PerBub berisi proses detail terkait pemilihan secara elektronik, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara dan sengketa hasil. Evoting secara umum adalah merubah metode, pada dasarnya pilkades memiliki tujuan untuk melanjutkan kepemimpinan suatu desa dengan metode pemilu. Dengan adanya evoting, tujuan tetap pada amanah undang undang yang secara teknis sudah bertransformasi secara elektronik.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa implementasi kebijakan elektronik voting sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Tentang Desa, dan juga pelaksanaan pemilihan dengan elektronik voting tidak menyalahi aturan dari Mahkamah Konstitusi tetapi hanya metode pelaksanaannya saja yang bertransformasi menggunakan elektronik dengan cara menyentuh layar yang berisi gambar pasangan calon kepala desa tersebut. Di mana dengan menggunakan metode elektronik ini maka tujuan untuk lebih efisien dalam hal pemilihan lebih nyata.

Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang mengatakan Kinerja implementasi kebijakan⁷³ dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosiokultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

⁷² Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan *e-voting*. Ibu Andrari Grahitandaru M.Kom tanggal 15 Juni 2020

⁷³ Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy.

4.2.1.2 Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn⁷⁴ menegaskan bahwa :

“Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan “.

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dimana beliau mengatakan:

“Sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hulu sangat bagus dan banyak yang sudah berpengalaman di pilkades elektronik Kabupaten Indragiri Hulu. Pengetahuan teknisnya sudah sangat memadai. Hal ini diperkuat dengan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dimana bentuk kerja sama tersebut tertera di pasal 3 Nomor:100/MOU/BPPT-PEMKAB.INDRAGIRI HULU/10/2019 yang berbunyi 1. Penelitian dan pengembangan teknologi baru 2. Pendidikan dan pelatihan 3. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian 4. Bantuan teknis 5. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.”⁷⁵

⁷⁴ Van Meter dan Va Horn dalam (Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.)

⁷⁵ Wawancara terkait Sumberdaya *e-voting*. Bapak Riswidianoro, SE tanggal 15 Juni 2020

Hal ini selaras dengan wawancara penulis dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dimana beliau mengatakan:

“Diberikan pelatihan secara berjenjang dari tim teknis utama yang merepresentasikan tim kabupaten lalu tim teknis lapangan yang akan menjadi garda terdepan teknis di arena pilkades, lalu panitia desa yang akan menjalankan prosedur evoting secara nyata di TPS. Dan yang menjadi penting adalah fokus agar sumberdaya manusia untuk pilkades Kabupaten Indragiri Hulu lebih matang dan mempunyai mental yang kuat.”⁷⁶



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.4 Pelatihan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang profesional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam hal pengembangan teknologi dan pengembangan

⁷⁶ Opcit Wawancara terkait Sumberdaya *e-voting*. Ibu Andrari Grahitandaru M.Kom tanggal 15 Juni 2020

sumberdaya manusia untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik voting. Selanjutnya dalam hal indikator finansial ataupun anggaran dan juga sarana prasarana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik voting penulis mewawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan:

“Secara khusus anggaran akan menyesuaikan dengan banyaknya partisipasi desa evoting. Dan untuk sarana dan prasarana Sarana prasarana nya sangat baik. Mendukung terselenggaranya pilkades evoting Penyelenggaraan kedua di 2019 lebih baik dan cenderung sempurna bila dibandingkan 2017.”⁷⁷

Sedangkan pertanyaan yang sama menurut ketua pemilihan kepala desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Kalau anggaran saya rasa belum memadai dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab panitia yang bekerja berbulan-bulan, dan juga ada beberapa perangkat yang kurang dari sisi kuantitas, mungkin saja anggaran untuk fasilitas elektronik voting masih sangat terbatas”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa sumberdaya manusia sudah cukup memadai karena dibantu oleh pihak ketiga dan juga saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selalu mendampingi panitia pemilihan kepala desa Batu gajah, walaupun dari hasil wawancara oleh penulis dengan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa tersebut mengatakan belum memadai dari segi kuantitas atau jumlah itu dikarenakan pemilihan secara elektronik memerlukan biaya yang besar pada saat awal pelaksanaan dan juga perawatan alat.

⁷⁷ Opcit Wawancara terkait Sumber daya *e-voting*. Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si tanggal 15 Juni 2020.

⁷⁸ Wawancara terkait Sumber daya *e-voting*. Bapak H. Umardulis, S.PdI. M.PdI tanggal 15 Juni 2020.

4.2.1.3 Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui karakteristik organisasi pelaksana pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan:

“Ada. Pembagian tersebut terdiri dari Dukcapil untuk bagian DPT (Daftar Pemilih Tetap), KOMINFO untuk bagian perangkat eVoting nya dan PMDes untuk bagian dokumentasi dan administrasi serta komunikasi terhadap desa nya.”⁷⁹

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari sekretaris panitia pemilihan kepala desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Panita bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing sesuai dengan acuan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan juga di sepakati panitia dalam rapat panitia sesuai dengan kemampuan bidang dan waktu panita tersebut.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara terkait karakteristik organisasi pelaksana *e-voting*. Bapak Jawalter, M.Pd tanggal 15 Juni 2020.

⁸⁰ Wawancara terkait karakteristik organisasi pelaksana *e-voting*. Bapak Indra Gunawan tanggal 15 Juni 2020.



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.5 Koordinasi antara Panitia Desa, Kecamatan dan Juga Panitia Kabupaten

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa pembagian kerja antar organisasi pelaksana yaitu DISDUKCAPIL, KOMINFO, PMDes dan panitia pemilihan kepala desa Batu Gajah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana beliau mengatakan:

“Ada, diatur dalam perda dan perbub. Belum terdapat hambatan signifikan dalam penerapan SOP tsb. dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) itu, pelaksana kegiatan elektronik voting pilkades tahun 2019 bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan standar aturan yang telah ditentukan”⁸¹

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan dalam wawancara penulis dengan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan;

“Tentu saja ada SOP yang sudah diberikan sangat jelas dan mempermudah tim teknis dalam mengatasi masalah yang terjadi pada pilkades secara elektronik. SOP tersebut dibagi berdasar tugas dan

⁸¹ Wawancara terkait karakteristik organisasi pelaksana *e-voting*. Bapak Syaiful Bahari S.Sos tanggal 15 Juni 2020.

berdasar waktu pelaksanaan seperti SOP tim teknis di utama dan lapangan. Serta SOP hari H maupun hari sebelumnya, serta SOP bagi panitia desa.”⁸²

Berdasarkan wawancara dari narasumber diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan peraturan pemilihan kepala desa di desa Batu Gajah secara elektronik dalam kategori karakteristik organisasi pelaksana sudah melakukan pembagian kerja dan menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam hal pelaksanaannya.

4.2.1.4 Sikap para pelaksana/Disposisi

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn: ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.⁸³

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn⁸⁴ menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang

⁸² Opcit Wawancara terkait karakteristik organisasi pelaksana *e-voting*. Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si tanggal 15 Juni 2020.

⁸³ Opcit Van Metter Van Horn (dalam Agustino 2008)

⁸⁴ Ibid

dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Untuk melihat hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada camat pasir penyu dimana beliau mengatakan:

“Ya diberikan pelatihan khusus dari tingkat kabupaten hingga para panitia desa agar dapat mempermudah tim teknis dalam menjalankan fungsinya pada pilkades secara elektronik. Dalam Pilkades elektronik, kabupaten menyiapkan perangkat sekaligus tim teknis lapangan yang tugasnya membuka perangkat, menjaga selama proses pemungutan dan menutup perangkat ketika TPS sudah tutup, adapun panitia desa hanya mengoperasikan perangkat pendafatarn pemilih, menggenerate smart card dan menjaga bilik eVoting yang masing-masing dilatihkan pada H-1 di setiap desa.”⁸⁵

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Ketua RT 04 Batu Gajah dimana beliau mengatakan mengatakan:

“Sangat membantu pertama kami pemilih diarahkan kepada antrian dan melakukan pendataan, setelah itu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditempelkan kepada suatu alat.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa sikap para pelaksana yang melaksanakan pemilihan secara elektronik voting, seperti yang dikatakan oleh camat pasir penyu panitia pelaksana di lapangan diberikan pelatihan khusus elektronik voting dan juga hasil wawancara ketua RT 04 Desa Batu Gajah selaku mewakili masyarakat mengatakan saat pelaksanaan voting tersebut panitia terlihat

⁸⁵ Wawancara terkait sikap para pelaksana/disposisi *e-voting*. Bapak Bambang Indrawan S.STP,MSP tanggal 15 Juni 2020

⁸⁶ Wawancara terkait sikap para pelaksana/disposisi *e-voting*. Bapak Samsir tanggal 15 Juni 2020

sangat siap dan melakukan tugasnya dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari arahan dan pendampingan yang dilakukan kepada pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.2.1.5 Komunikasi antar organisasi

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*)⁸⁷ Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Untuk mengetahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan

⁸⁷ Opcit Van Meter dan Va Horn dalam (Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.)

Sekretaris Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan:

“Sekda selaku pimpinan mengkomandoi bagaimana pilkades evoting berjalan dengan lancar yang dimana DPMD sebagai sektor utama dalam mengelola. Peran penting dinas lain dalam tata kelola pelaksanaan teknis evoting. Seperti ketersediaan tim teknis. Komunikasi dengan pembimbing instansi pusat (BPPT) dilakukan melalui DPMD, dan DPMD berkoordinasi internal dengan Kominfo dan Dukcapil, dan melaporkan langsung ke Sekda dan bupati yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kapolres. Dari tim teknis lapangan dan panitia fasilitas kecamatan melakukan koordinasi kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa”⁸⁸

Hal ini selaras dengan hasil wawancara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan:

“Sesuai standar teknis tata kelola Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah tertuang dalam Perpres Tahun 95 2018 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik harus ada koordinator nya yang dalam hal pemerintah daerah dipegang oleh Sekretaris daerah. Adapun unit kerja terkait sebagai pemilik proses bisnis saling berkolaborasi sesuai tupoksinya masing-masing.”⁸⁹



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.6 Rapat Koordinasi dengan seluruh Komponen Pelaksana

⁸⁸ Wawancara terkait Komunikasi *e-voting*. Bapak Suhendri S.Pdi tanggal 15 Juni 2020

⁸⁹ Opcit Wawancara terkait Komunikasi *e-voting*. Bapak Jawalter, M.Pd tanggal 15 Juni 2020.

Namun hal ini tidak selaras dengan hasil wawancara sekretaris panitia pemilihan kepala desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Faktor penghambat hanya terdapat di daftar pemilih yang rentan terjadi konflik kebanyakan masyarakat tidak bisa memilih dan membandingkan dengan pemilih umum sosialisasi evoting harus detail terutama bagi pemilih yang kurang sadar penting identitas kependudukan”⁹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa para pihak penyelenggara ditingkat kabupaten, kecamatan, pihak ketiga dan juga pelaksana di tingkat desa melakukan koordinasi top down dimana hal tersebut terlihat dari panitia pemilihan kepala desa ditingkat desa selalu mendapatkan bimbingan dari tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi kecamatan di bimbing oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan hingga pada pelaksanaan voting tersebut pihak pemerintah daerah selalu memantau dan juga di dampingi oleh BPPT.

4.2.1.6 Ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi sosial dan politik dalam pelaksanaan kebijakan pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara

⁹⁰ OpCit Wawancara terkait karakteristik organisasi pelaksana *e-voting*. Bapak Indra Gunawan tanggal 15 Juni 2020

penulis dengan Perwira Urusan Administrasi Bagian Operasional Polres Indragiri

Hulu dimana beliau mengatakan:

“Antisipasinya dengan ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat, dan lagi pula Hak pemilih dalam berpartisipasi di pemilu untuk menyuarakan pilihannya tidaklah tersekat oleh kondisi tersebut. Evoting dengan elektroniknya membantu pemilih dengan mudah menentukan pilihannya. Pemilih hanya melakukan dua kali sentuh di dalam bilik, sehingga oleh orang buta huruf pun dapat dilaksanakan.”⁹¹

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Sekretaris Desa Batu

Gajah dimana beliau mengatakan:

“Kita melakukan simulasi atau demonstrasi terlebih dahulu mengenai bagaimana cara memberikan hak suara kita bagi usia yang lanjut dan sakit tetap diberikan pendampingan dan pengawasan.”⁹²



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.7 Sosialisasi Pelaksanaan Elektronik voting

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa kondisi politik tidak banyak mempengaruhi penerapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik voting, karena pada tahap masyarakat yang memiliki permasalahan ekonomi yang lemah atau bisa dikatakan GapTek atau gagap teknologi pun bisa karena akan dipandu dan diberikan simulasinya. Kondisi sosial pun misalkan ada

⁹¹ Wawancara terkait ekonomi sosial dan politik *e-voting*. Bapak Iptu Jhonson Hatigoran S.tanggal 15 Juni 2020.

⁹² Opcit Wawancara terkait ekonomi sosial dan politik *e-voting*. Bapak Suhendri S.Pdi tanggal 15 Juni 2020

kelompok masyarakat yang lansia dan juga produktif, menurut wawancara diatas disampaikan bahwa khusus lansia penerapan pemilihan di bilik suara boleh dibantu oleh keluarga sama seperti pemilihan manual pada umumnya. Sedangkan kondisi politik menurut wawancara diatas bahwa terpecahnya arah politik pada pemilihan kepala desa tersebut elektronik voting hanya alat melaksanakan hak pilih saja jadi tidaklah berhubungan secara langsung.

Hal ini berbeda dari penjelasan diatas yaitu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sangat menjadi penentu keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa di desa Batu Gajah tersebut, hal ini terlihat dari wawancara penulis dengan ketua panitia pemilihan kepala desa di desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Tidak menjadi kendala karena telah diberikan edukasi dan pemilih lansia boleh di dampingi, panitia melakukan simulasi dengan mengundang 80 orang perwakilan tiap rt dan selanjutnya masing masing perwakilan mengedukasikan kembali ke warga dengan tingkat 2 kali dari pemda kepanitian dan masyarakat pemilih dan 1 kali dari panitia desa ke masyarakat atau pemilih. Faktor yang paling menghambat adalah ekonomi dan sosial contoh ekonomi tersebut pada saat pemilihan dilaksanakan pada tanggal 04 desember 2019 itu bertepatan hari Rabu, para pekerja buruh harian yang pendapatan mereka harian tidak ikut karena lebih memilih terus bekerja dari pada datang ke TPS, dan juga adek-adek mahasiswa kita yang tidak bisa pulang karena masih berada di kota”⁹³

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa kondisi ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi jumlah peserta pemilih yang datang memilih di bilik suara atau peserta pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, karena sosial masyarakat yang heterogen inilah yang di akhir penentu tinggi atau rendahnya jumlah pemilih yang hadir.

⁹³ Opcit Wawancara terkait ekonomi sosial dan politik *e-voting*. Bapak H. Umardulis, S.PdI. M.PdI tanggal 15 Juni 2020.

4.2.2 Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan *e-Voting* di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Model ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari Keputusan politik, dan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan Tujuan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana / Disposisi
5. Komunikasi antar organisasi
6. Ekonomi, sosial dan politik

Beberapa faktor diatas penulis jadikan sebagai indikator dalam melihat faktor penghambat dari implementasi kebijakan elektronik voting pada pemilihan kepala desa di desa Batu Gajah, dimana penjabarannya sebagai berikut :

4.2.2.1 Standar dan Tujuan

Menurut Bagong⁹⁴ implementasi kebijakan akan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern

⁹⁴Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress. Hal 144-145

maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya - sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Untuk mengetahui isi kebijakan pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimana beliau mengatakan:

“Perda mengamanatkan pilkades elektronik. Perbup menjelaskan secara teknis. Dalam Perda dan Perbup sudah cukup penjelasannya, tidak ada isi pasal yang masih rancu atau masih samar. Tepat sasaran. Karena mayoritas langsung mengerti tentang aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa isi kebijakan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sudah jelas dan tidak ada isi pasal yang samar atau bermakna ambigu.

4.2.2.2 Sumber Daya

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.⁹⁶ Untuk mengetahui dukungan yang ada di dalam penerapan kebijakan elektronik voting pemilihan kepala desa maka penulis mewawancarai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dimana beliau mengatakan:

⁹⁵ Wawancara terkait Standar dan tujuan kebijakan kebijakan *e-voting*. Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si tanggal 15 Juni 2020.

⁹⁶ Ibid

“Ada tim suport ayau dukungan dari kominfo sangat membantu dalam pelaksanaan sistem elektronik evoting, dan juga kita di suport dan di dukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dari Pemerintah Pusat dimana BPPT ini memperkuat Sumber Daya Manusia SDM yang ada dan juga membantu dalam penggunaan alat pelaksanaan evoting tersebut”⁹⁷

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Sekretaris Desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Dari Sumber Daya Manusia atau SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mendampingi proses evoting dengan tenaga ahli dari Dinas terkait dari anggaran pemda juga mengalokasikan di APBdes dari sarana prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga menyediakan alat evoting”⁹⁸

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sudah terlihat melalui dukungan penyempurnaan Sumber Daya Manusia dan juga dukungan finansial termasuk sarana dan prasarana seperti alat pelaksanaan elektronik voting tersebut.

4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Penyebab gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas⁹⁹ Untuk mengetahui pembagian potensi yang ada di dalam penerapan

⁹⁷ Opcit Wawancara terkait Sumber Daya *e-voting*. Bapak Riswidianoro, SE tanggal 15 Juni 2020

⁹⁸ Opcit Wawancara terkait Sumber Daya *e-voting*. Bapak Suhendri S.Pdi tanggal 15 Juni 2020

⁹⁹ Ibid

kebijakan elektronik voting pemilihan kepala desa maka penulis mewawancarai Sekretaris Daerah dimana beliau mengatakan:

“Tidak ada. Pembagian tugas antar dinas rapih dan sesuai tupoksi perangkat organisasinya. Pembagian wewenang dalam pelaksanaan evoting di kab. Indragiri Hulu sudah sangat baik dan jelas”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa pembagian potensi yang dilakukan oleh pemerintah Indragiri Hulu sudah diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati dan Keputusan bupati terkait pelaksanaan pemilihan secara elektronik..

4.2.2.4 Sikap Para Pelaksana / Disposisi

Hal ini selaras dengan perkataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Gajah saat penulis melakukan wawancara dimana beliau mengatakan:

“Secara khusus, biasanya panitia pilkades evoting yang akan dipilih adalah yang mampu memahami penggunaan perangkat elektronik dengan mudah. Karena penggunaannya mudah, selama ini tidak menjadi kendala karena hanya disyaratkan bisa mengoperasikan komputer saja”¹⁰¹



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.8 Pelantikan dan penetapan SK Panitia Pemilihan Kepala Desa

¹⁰⁰ Opcit Wawancara terkait Sikap para Pelaksana *e-voting*. Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si tanggal 15 Juni 2020.

¹⁰¹ Wawancara terkait sikap para pelaksana/disposisi *e-voting*. Bapak Andri tanggal 15 Juni 2020

Berdasarkan wawancara diatas dikatan bahwa sikap para pelaksana yang melaksanakan pemilihan secara elektronik voting, seperti yang dikatakan oleh camat pasir penyu panitia pelaksana dilapangan diberikan pelatihan khusus elektronik voting dan juga hasil wawancara ketua RT 04 Desa Batu Gajah selaku mewakili masyarakat mengatakan saat pelaksanaan voting tersebut panitia terlihat sangat siap dan melakukan tugasnya dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari arahan dan pendampingan yang dilakukan kepada pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.2.2.5 Komunikasi antar Organisasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Untuk mengetahui komunikasi pemilihan secara elektronik voting tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Pasir Penyu dimana dimana beliau mengatakan:

”Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara koordinasi memonitor dan fasilitas”¹⁰²

Hal ini selaras dengan hasil wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“Ada – camat mengkoordinasikan kepada BPD terkait akhir masa jabatan kades – camat melakukan monitoring setiap tahapan – camat

¹⁰² Opcit Wawancara terkait komunikasi *e-voting*. Bapak Bambang Indrawan S.STP,MSP tanggal 15 Juni 2020

melaporkan hasil pemilihan kepada bupati setelah menerima laporan dari BPD”¹⁰³



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pilkades Batu Gajah Pemilihan Kepala Desa Batu Gajah Secara E-Voting 04 Desember 2019

Gambar 4.9 Koordinasi dengan Panitia Kecamatan

Hal ini selaras dengan hasil wawancara tokoh masyarakat Desa Batu Gajah dimana beliau mengatakan:

“tokoh masyarakat diundang di balai desa dan sosialisasi tentang pelaksanaan elektronik voting”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan para pihak terkait dalam pemilihan kepala desa secara elektronik voting ini tidak memiliki kendala, hal ini penulis dapatkan dari setiap hasil wawancara yang penulis lakukan dari berbagai informan.

Namun hal yang berbeda penulis dapatkan dari penelitian ini ketika penulis mewawancarai ketua panitia pemilihan kepala desa dimana beliau mengatakan:

¹⁰³ Opcit Wawancara terkait komunikasi *e-voting*. Bapak Samsir tanggal 15 Juni 2020

¹⁰⁴ Wawancara terkait komunikasi *e-voting*. Bapak Eki harisandi tanggal 15 Juni 2020

“Informasi segi koordinasi antara dinas terkait dengan jumlah data pemilih tetap dan orang yang sudah pindah masih terdapat kekeliruan.”¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masih ada kendala tentang koordinasi antara dinas yang terkait Data Pemilih Tetap masih terdapat kekeliruan dan tidak sinkron.

4.2.2.6 Ekonomi Sosial dan Politik

Namun hal yang berbeda penulis temukan saat meneliti dengan mewawancarai ketua panitia pemilihan kepala desa di Desa Batu gajah dimana beliau mengatakan:

“Faktor yang paling menghambat adalah ekonomi dan sosial contoh ekonomi tersebut pada saat pemilihan dilaksanakan pada tanggal 04 desember 2019 itu bertepatan hari Rabu, para pekerja buruh harian yang pendapatan mereka harian tidak ikut karena lebih memilih terus bekerja dari pada datang ke TPS, dan juga adek-adek mahasiswa kita yang tidak bisa pulang karena masih berada di kota”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa dukungan masyarakat belum sepenuhnya didapatkan oleh pemerintah Desa Batu Gajah maupun Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, karena masih terkendali dari kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi peserta pemilih dan lain sebagainya.

¹⁰⁵ Opcit Wawancara terkait Ekonomi Sosial dan Politik *e-voting*. Bapak H. Umardulis, S.PdI. M.PdI tanggal 15 Juni 2020.

¹⁰⁶ Opcit Wawancara terkait Ekonomi Sosial dan Politik *e-voting*. Bapak H. Umardulis, S.PdI. M.PdI tanggal 15 Juni 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian baik secara teoritis maupun uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu :

1. Implementasi kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa berjalan lancar atau dapat dikatakan sukses dalam penerapannya, hal ini terlihat dari indikator dari teori yang penulis gunakan seperti standar dan tujuan kebijakan pemilihan secara elektronik voting yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sudah ada dan pembagian kerja dari peraturan tersebut sangat jelas. Selanjutnya sumber daya manusia dalam pemilihan elektronik voting ini disiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, persiapan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), melakukan pelatihan khusus terhadap sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pada intinya implementasi kebijakan sistem elektronik voting di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari jumlah peserta pemilih di desa Batu Gajah pada pemilihan kepala desa pada tahun 2013 yang lalu dan masih menggunakan cara manual dalam memilih di bilik suara pelaksanaan elektronik voting ini meningkat, jadi pelaksanaan

pemilihan secara elektronik voting ini sudah membawa suatu perubahan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan desa yang lain yang melakukan pemilihan kepala desa secara manual memiliki persentase yang rendah dikarenakan sosial masyarakat di desa Batu Gajah yang lebih memilih bekerja daripada memilih hal ini terlihat dari pekerja buruh harian yang lebih memilih bekerja, anak mahasiswa yang kuliah di provinsi tidak bisa pulang karena jarak dan waktu pelaksanaan pemilihan waktu pembelajaran akademik kampus.

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Batu Gajah sesuai dengan indikator dari teori yang penulis gunakan seperti dari informasi segi koordinasi antara dinas terkait dengan jumlah data pemilih tetap dan orang yang sudah pindah masih terdapat kekeliruan. dan juga dukungan dari masyarakat terkait hak pemilih karena di desa Batu Gajah banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan ekonomi, yaitu lebih memilih bekerja, dan juga banyak Data Pemilih yang berada di luar kota karena melaksanakan pendidikan seperti mahasiswa.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hulu ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti di bawah ini:

1. Koordinasi antara dinas terkait jumlah Data Pemilih Tetap di desa bahkan di setiap kecamatan di Indragiri Hulu ini harus di perbarui dan saling komunikasi juga koordinasi karena ini terkait hak pilih masyarakat desa Batu Gajah Khususnya yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Terkait dengan sarana prasarana berdasarkan hasil penelitian penulis dari segi kualitas sudah bisa dikatakan bagus tapi dari segi kuantitas atau jumlah perlu ditingkatkan lagi.
3. Terkait dengan jumlah persentase pemilihan di Desa Batu Gajah saat melakukan elektronik voting ini, pemerintah Daerah harus lebih giat lagi dalam mempromosikan hal tersebut karena biaya yang dikeluarkan dengan melakukan inovasi dalam bidang elektronik untuk pemilihan kepala desa ini tidak sedikit, karena dari itu peningkatan jumlah pemilih yang hadir adalah kepuasan tersendiri dengan hadirnya teknologi pemilihan secara elektronik voting ini.
4. Untuk meningkatkan persentase pemilih yang melakukan hak pilihnya pada pelaksanaan elektronik voting ini kalau bisa dilakukan di hari Sabtu, atau Minggu karena alasan informan yang penulis teliti pada penelitian ini terkait alasan tidak memilih adalah harinya bertepatan dengan hari para buruh kerja dan juga para mahasiswa yang belum pulang karena masih melakukan kegiatan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anselm Straus dan Juliet Corbil, 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Inu Kencana Syafei, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Ni'matull Huda, 2012 Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung,
- R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rauf Rahyunir, 2018 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Zanafa Publishing, Pekanbaru

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung 2010.
- _____. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung,
- Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta 1989
- Syafhendri, Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru 2014.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Taliziduhu Ndraha, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2003. Jakarta, *Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru)*, Jilid I, Penerbit Rineka Cipta
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI)
- Widodo. 1974. *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada

Jurnal / Hasil Penelitian :

- Frenki, Msi, Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah, *Jurnal* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 2016
- Jurnal Universitas Indonesia E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata 2011
- Jurnal Universitas Indonesia E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata 2011
- Jurnal Burhanudin Firmansyah, Implementasi Kebijakan Electronic voting (E-Voting) dalam pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pematang Siantar

2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting di Desa Ujunggede 2016)
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro Semarang

Jurnal Made Leita Anistiawati, Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana Tahun 2014 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

Undang-Undang :

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 392/VII/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2104 Tentang Desa

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Internet :

<https://mediacenter.riau.go.id/read/36562/dari-e-voting-dan-pertarungan-pasutri-dalam-p.html> diakses tanggal 06-Desember-2019

<https://www.riamandiri.id/read/detail/77965/inhu-kabupaten-pertama-di-riau-gelar-pilkades-gunakan-sistem-evoting> diakses tanggal 06-Desember-2019

<https://www.riaumandiri.id/read/detail/77965/inhu-kabupaten-pertama-di-riau-gelar-pilkades-gunakan-sistem-evoting> diakses tanggal 06-Desember-2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau